

KB SAYANG BUNDA

Jl. Gonyeh No. Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupert

Kode Pos 28781
NPSN : 69959441

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KBSAYANG BUNDA DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT Nomor : 422 / SK / KB-SB / 2020 / 05

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KB SAYANG BUNDA DESA PANGKALAN PINANG

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, maka diperlukan program-program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana maksud diatas, diperlukan suatu lembaga masyarakat yang bersifat independen sebagai mitra Dinas Pendidikan yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Rupert.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :
- Nama : SITI NURHALIMAH
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Nyirih, 23 Juli 2000
Pendidikan : SMA
TMT : 04 Januari 2020
Tempat Tugas : KB Sayang Bunda
Sebagai Tenaga Pendidik KB Sayang Bunda Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupert, untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, mentaati jam kerja dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan.
- Kedua : Pengangkatan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Pinang
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Ka. KB Sayang Bunda





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KB SAYANG BUNDA
DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT
Nomor : 422 / SK / KB-SB / 2021 /**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK
KB SAYANG BUNDA DESA PANGKALAN PINANG**

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, maka diperlukan program-program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana maksud diatas, diperlukan suatu lembaga masyarakat yang bersifat independen sebagai mitra Dinas Pendidikan yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Rupert.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :
- Nama : SITI NURHALIMAH
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Nyirih, 23 Juli 2000
Pendidikan : SMA
TMT : 04 Januari 2020
Tempat Tugas : KB Sayang Bunda
Sebagai Tenaga Pendidik KB Sayang Bunda Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupert, untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, mentaati jam kerja dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan.
- Kedua : Pengangkatan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Pinang
Pada Tanggal : 02 Januari 2021

Ka. KB Sayang Bunda





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD SAYANG BUNDA
DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT
NOMOR: 422/SK.PAUD-SB/2022/04**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD SAYANG BUNDA
DESA PANGKALAN PINANG**

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya maka dipertukan program program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana maksud diatas. Diperlukan suatu lembaga masyarakat yang bersifat Independen sebagai mitra Dines Pendidikan yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Rupa
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah
- 3 Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- 4 Peraturan Pemenntah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5 Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Nama : **SITI NURHALIMAH**
Tempat tanggal lahir : Pkl.Nyirih, 23 Juli 2000
Pendidikan : SMA
Tempat tugas : Paud Sayang Bunda
TMT : 04 Januari 2022
Tempat Tugas : KB Sayang Bunda

Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honor yang disesuaikan dengan kemampuan Sekolah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangkalan Pinang
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA PAUD SAYANG BUNDA



Murniati
MURNIATI, S.Pd